YAYASAN ATHARI INTISYAR WIJAYA

Kp. Pahuaran Tengah RT.003/003 Desa Hambaro Kec. Nanggung, Kab, Bogor, Jawa Barat Telp/Hp.085694941028

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ATHARI INTISYAR WIJAYA No: 003/YP-AIW/V1/2016

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA CAHYA GUMILANG

Menimbang

Dalam rangka menunjang program pemerintah di Bidang Pendidikan, antara lain menyediakan pelayana kepada masyarakat terhadap kesempatan belajar usia sekolah Wajib Belajar (Wajar Diknas) 9 tahun,

Mengingat

- 1. Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 31.
- Undang-undang Nomor, 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor, 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

- Memperhatikan I. Persyaratan izin Pendirian Sekolah Swasta Beradasarkan SK Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat No. 373/102/Kep/1/1987 tanggal 1 juni dan SK Dirjen. Dikdasmen No. 018/0/Kep/1987/ tanggal 23 Februari 1983.
 - Hasil musyawarah pengurus Yayasan pada tanggal 20 juni 2016.
 - AD/ART Yayasan Athari Intisyar Wijaya.

MEMUTUSKAN

Pertama

: Pendirian Lembaga Pendidikan jenjang SMP yang bernama Sekolah Menengah Pertama (SMP) CAHYA GUMILANG yang berlokasi di Perkampung Pabuaran Tengah Desa Hambaro Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Jawa Barat.

Kedua

Memulai kegiatan penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2016/2017.

Ketiga

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagai

mana mestinya apabila ada kekeliruan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal 03 April 2017 Yayasan Athari Intisyar Wijaya.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor: 421.3/078/00014/DPMPTSP/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA CAHYA GUMILANG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta CAHYA GUMILANG yang berlokasi di Kp. Pabuaran Tengah RT.003 RW.003 Desa Hambaro Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta CAHYA GUMILANG yang berlokasi di Kp. Pabuaran Tengah RT.003 RW.003 Desa Hambaro Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberi izin kepada :

Nama Yayasan

: YAYASAN ATHARI INTISYAR WIJAYA

Alamat

: Kp. Pabuaran Tengah RT.003 RW.003 Desa

Hambaro Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

(SMP) Swasta:

Nama

: SMP CAHYA GUMILANG

Alamat

: Kp. Pabuaran Tengah RT.003 RW.003 Desa

Hambaro Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM

Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal :19 Juni 2017

a.n. BUPATI BOGOR KERAKA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

> Ir H. JOKO PITOYO, CES G O Pembina Utama Muda NIP. 196307131992031006

Tembusan Yth::

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- Bupati Bogor melalui Sckretaris Daerah Kabupaten Bogor;
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
- 4. Inspektur Kabupaten Bogor;
- Assisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- 7. Camat Nanggung;
- 8. Kcpala Desa Hambaro;
- Kepala UPT Pendidikan XXI Kecamatan Nanggung.